



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
ZONASI PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan Zonasi untuk lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatur Lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2012 tentang Zonasi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pertokoan dan Toko Modern;
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG ZONASI PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2012 tentang Zonasi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 35), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Midimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara kemasan dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
10. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara kemasan dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
12. Pengelola Jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

13. Toko serba ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumahtangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
14. Pertokoan adalah kompleks toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
15. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar lokal, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pusat pembelanjaan, toko modern dan sejenisnya, atau upaya-upaya lain yang dapat merugikan pelaku sektor informal lainnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
16. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar lokal, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis, tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat dalam lingkungan usaha yang adil.
17. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar lokal, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
18. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
19. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.

20. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan Perbelanjaan.
21. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang wilayah daerah.
23. Pengawasan dan Evaluasi adalah serangkaian proses pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pasar lokal, pusat perbelanjaan dan toko modern demi menjaga kelangsungan aktifitas jual-beli yang adil dievaluasi secara rutin agar tercipta proses perlindungan, pemberdayaan pasar lokal dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern yang baik.
24. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
25. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
26. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
27. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.
- (2) Pusat perbelanjaan dan toko modern selain mini market:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor dan diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar lokal sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan;
 - b. tidak boleh berlokasi pada akses jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan;
- (3) Minimarket boleh berlokasi pada jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lingkungan dalam pemukiman teratur yang memiliki minimal 250 (dua ratus lima puluh) unit rumah dan menyediakan fasilitas pertokoan.
- (4) Untuk pendirian minimarket skala pelayanan minimalnya 1 (satu) berbanding 5000 (lima ribu) penduduk per Kecamatan, kecuali minimarket yang dikelola oleh koperasi dan yang berada di tempat khusus yaitu area komersil pada:
 - a. apartemen;
 - b. lingkungan Pendidikan Perguruan Tinggi;
 - c. SPBU;
 - d. perumahan;
 - e. stasiun;
 - f. rumah sakit;
 - g. terminal; dan
 - h. pusat perbelanjaan.
- (5) Untuk toko modern di luar minimarket skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 6000 (enam ribu) penduduk kecuali toko modern yang dikelola oleh koperasi.

- (6) Untuk pusat perbelanjaan dan/atau pasar tradisional skala pelayanan minimalnya 1 (satu) berbanding 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk kecuali pusat perbelanjaan dan/atau pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka:
- a. Izin Usaha Toko Modern untuk Minimarket yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku;
 - b. Izin Usaha Toko Modern untuk Minimarket yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai habis masa berlaku izinnya dengan ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan telah melakukan kegiatannya maka semua izin yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin, dengan tidak memperluas bangunan dan atau lahan usahanya;
 - c. bagi minimarket yang telah terbangun diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan belum memiliki izin, namun memenuhi ketentuan tata ruang, dapat diberikan izin hanya sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak waralabanya;
 - d. minimarket sebagaimana dimaksud dalam huruf c, tidak diberikan perpanjangan izin jika masa berlaku izinnya telah habis.

- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 September 2019
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 57

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005**